



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.SUS/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. NUR HASAN Alias HAMA;
2. Tempat lahir : Maudi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 27 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya. Kec. Weda Kab. Halteng, Usw Kel. Dufa-Dufa Kematan Kota Ternate Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Ternate oleh:

1. Penyidik, terhadap tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
4. Majelis Hakim PN Ternate dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Ternate, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
6. Penetapan Penanguhan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 60/Pid. Sus/2022/PN Tte tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NUR HASAN Alias HAMA** bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan Orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NUR HASAN Alias HAMA** berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam DG 5061 LD dan 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam DG 5061 LD **dikembalikan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Seribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, Keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terakwa memberikan santunan berupa beras, ikan aqua serta gula pada dina almarum Sani Muhammad (korban), Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya karena mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada intinya Terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. NUR HASAN Alias HAMA** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Jalan Batu Angus samping Kanan Kantor Lurah Tafure Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemukakan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **M. NUR HASAN Alias HAMA** berangkat dari rumahnya di Kel. Dufa-Dufa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Hitam dengan Nomor Polisi DG 5061 LD dengan kecepatan sedang menuju ke Kel. Tafure dengan tujuan mengambil anaknya yang sedang di acara persiapan perkawinan. Dalam perjalanan dari Dufa-Dufa ke Tafure terdakwa membawa kendaraannya sangat hati-hati dikarenakan mata terdakwa rabun dan pada saat sampai di Jalan Batu Angus samping Kanan Kantor Lurah terdakwa tidak melihat orang atau korban SANI MUHAMMAD menyeberangi jalan tersebut ditambah cahaya penerangan tidak ada sehingga terdakwa langsung menabrak korban hingga korban terpental dan kepala korban mengenai aspal jalan dan terdakupun ikut terjatuh. Mendengar bunyi tabrakan kemudian saksi SAIFUDDIN Hi. AHMAD Alias FUDIN keluar rumah lalu melihat korban tergeletak di jalan lalu saksi menolong korban dengan cara mengangkat korban ke salah satu rumah warga kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **SANI MUHAMMAD** sebagaimana visum et repertum dari **dr. Abdulrahman Rizky Sulaiman**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Chasan Boesoerie Nomor : 815/033/veR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :
 1. Pada siku tangan kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
 2. Pada lubang telinga kanan keluar darah;
 3. Cedera kepala berat;Kesimpulan :
 - Korban menderita luka lecet akibat persentuhan benda tumpul pada lengan tangan kanan. Hal ini mendatangkan bahaya maut, penyalit, luka yang tidak dapat sembuh lagi.
 - Bahwa korban pada tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 dirawat di RSUD Chasan Boesoerie dan pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 08.20 Wit korban meninggal dunia sesuai dengan surat kematian dari dr. M. Saiful Madjid, selaku

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada RSUD Chasan Boesoerie Nomor :
812/8515/2021 tanggal 21 Desember 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saifuddin Hi. Ahmad Alias Fudin, dibawah seumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalulintas yaitu Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama yang mengendarai sepeda motor dan menabrak seorang pejalan kaki yang bernama SANI MUHAMMAD;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, di jalan Batu angus samping kanan kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, di jalan batu angus samping kanan kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, saat itu saksi sedang berada di halaman samping rumah, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan sehingga saksi langsung berlari menuju ke tempat tabrakan dan setelah saksi berada ditempat tabrakan, saksi melihat korban seorang bapak-bapak sudah tergeletak ditengah jalan aspal dengan kondisi tidak sadarkan diri, sementara sepeda motor yang menabrak korban berada di badan jalan sebelah barat. Kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor yang menabrak korban juga ikut menolong dan mengangkat korban dibantu oleh beberapa warga yang berada di lokasi tabrakan dan selanjutnya beberapa orang yang berada di tempat kejadian tersebut bersama dengan Terdakwa mengantar korban ke rumah sakit unum Ternate dengan menggunakan mobil mikrolet dan;
- Bahwa kondisi korban setelah dibawa ke rumah sakit yaitu keesokan harinya saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan gelap tanpa lampu penerang;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru dan saat itu saksi tidak mendengar ada bunyi klacson dan yang saksi dengar hanya bunyi tabrakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mirjan Palue Alias Anti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalulintas yaitu Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama mengendarai sepeda motor dan menabrak korban Sani Muhammad;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara penyidik benar dan sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, di jalan Batu angus samping kanan kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang terjadi melibatkan antara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, di jalan Batu angus samping kanan kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, saat itu saksi sedang berdiri di samping jalan dan melihat korban hendak menyebrang jalan, kemudian saksi masuk kerumah untuk mengganti sandal, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan sehingga saksi langsung berlari menuju ke tempat tabrakan dan setelah saksi berada ditempat tabrakan, saksi melihat korban seorang bapak-bapak sudah tergeletak ditengah jalan aspal dengan kondisi tidak sadarkan diri, sementara sepeda motor yang menabrak korban berada di badan jalan sebelah barat. Saat itu saksi tidak melihat terdakwa ada dimana, dan saksi juga tidak berani menolong karena saksi takut melihat darah yang keluar dari telinga dan hidung korban. Kemudian ada beberapa warga bersama dengan Terdakwa yang mengantar korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil mikrolet;
- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi tabrakan pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada bunyi klacson sebelum tabrakan dan kondisi lampu penerang pada saat itu mati dan situasi dalam keadaan gelap;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban yang saksi lihat pada saat itu dalam keadaan tidak sadar, ada darah yang keluar dari telinga dan hidung korban;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa pernah datang ke keluarga korban untuk meminta maaf atau menyerahkan uang santunan duka namun saksi pernah mendengar dari istri korban bahwa keluarga Terdakwa pernah datang pada saat tahlilan dina korban;
- Bahwa jenis Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menabrak korban saat itu yaitu sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nursan Sangaji Alias Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalulintas yaitu Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama yang mengendarai sepeda motor dan menabrak korban yang juga suami saksi yang bernama Sani Muhammad;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara penyidik benar dan sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, di jalan Batu angus samping kanan kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Utara Kota Ternate;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, di jalan Batu angus samping kanan kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian korban (suami saksi) pamit untuk pergi shalat Isya ke Masjid, namun beberapa saat setelah korban keluar rumah, tiba-tiba ada warga yang datang ke rumah menyampaikan kabar bahwa korban ditabrak oleh sepeda motor, sehingga anak saksi langsung menuju ke lokasi tabrakan, namun menurut warga bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit Islam, dan menurut anak saksi bahwa korban dalam kondisi parah dan tidak sadarkan diri sehingga dirujuk ke rumah sakit umum Chasan Boesoerie Ternate, setelah itu saksi bersama anak saksi menuju rumah sakit untuk melihat kondisi korban;
- Bahwa kondisi korban saat itu tidak sadarkan diri dan ada darah dari telinga dan hidung korban dan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 08.00 WIT korban Sani Muhammad meninggal dunia;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang duka atau biaya rumah sakit, saksi tidak mengetahuinya namun pada saat tahlinan istri terdakwa datang mengantar beras 2 karung, gula 5 kilogram, ikan dan aqua, dan menurut anak saksi terdakwa juga membayar biaya pengobatan di Rumah Sakit Dharma Ibu dan biaya mobil mikrolet untuk mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi sebagai istri korban sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa dan keluarganya sudah memberikan santunan berupa beras, ikan, gula dan aqua kepada kami saat membuat dina almarhum suami saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan sampai semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan/tabrakan yang Terdakwa alami dan membuat Sani Muhammad korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 19.30 WIT, bertempat di jalan batu angus samping Kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, kota Ternate;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 19.00 WIT, Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa dari tempat acara nikahan saudaranya di kel. Tafure, setelah itu Terdakwa balik lagi untuk mengambil anak Terdakwa, dan setelah tiba di jalan batu angus samping Kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tiba-tiba seorang pejalan kaki menyebrang jalan, karena kondisi tidak ada lampu penarangan dan mata Terdakwa yang mulai rabun sehingga Terdakwa tidak melihat korban yang melintas didepan sepeda motor Terdakwa, lalu tanpa sengaja terjadi tabrakan;
- Bahwa kondisi korban pada saat kejadian yaitu jatuh terlentang di tengah jalan lalu tidak sadarkan diri, kemudian ada beberapa warga yang membantu mengangkat korban dan dibawa ke rumah sakit Umum daerah Chasan Boesoeri Ternate dengan menggunakan mobil angkot/mikrolet;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat kejadian yaitu jenis Yamaha Jupiter MX berwarna biru dengan nomor polisi DG 5061 LD;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan kami juga ada menyerahkan santunan duka berupa uang, beras, gula, ikan dan aqua;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi perbuatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun terdakwa menyatakan ia tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban SANI MUHAMMAD yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Abdulrahman Rizky Sulaiman**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Chasan Boesoerie Nomor : 815/033/veR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

1. Pada siku tangan kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
2. Pada lubang telinga kanan keluar darah;
3. Cedera kepala berat;

Kesimpulan :

- Korban menderita luka lecet akibat persentuhan benda tumpul pada lengan tangan kanan. Hal ini mendatangkan bahaya maut, penyalit, luka yang tidak dapat sembuh lagi. korban pada tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 dirawat di RSUD Chasan Boesoerie dan pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 08.20 Wit korban meninggal dunia sesuai dengan surat kematian dari dr. M. Saiful Madjid, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Chasan Boesoerie Nomor : 812/8515/2021 tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam DG 5061 LD dan 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam DG 5061 LD, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidanga dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 19.30 WIT, bertempat di jalan batu angus samping Kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate telah terjadi kecelakaan lalulintas yaitu Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama telah mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX berwarna biru dengan nomor polisi DG 5061 LD dan menabrak korban Sani Muhammad yang sedang menyebrang jalan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 19.00 WIT, Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa dari tempat acara nikahan saudaranya di Kel. Tafure, setelah itu Terdakwa balik lagi untuk mengambil anak Terdakwa, dan setelah tiba di jalan batu angus samping Kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tiba-tiba korban Sani Muhammad menyebrang jalan, karena kondisi tidak ada lampu penarangan dan mata Terdakwa yang mulai rabun sehingga Terdakwa tidak melihat korban yang melintas didepan sepeda motor Terdakwa, lalu tanpa sengaja, Terdakwa manabrak korban hingga jatuh tergeletak ditengah jalan;
- Bahwa kondisi korban pada saat kejadian yaitu jatuh terlentang di tengah jalan lalu tidak sadarkan diri, kemudian saksi Saifuddin Hi. Ahmad Alias Fudin dan beberapa warga syang membantu mengangkat korban selanjutnya bersama dengan Terdakwa, korban dibawa ke rumah sakit Umum daerah Chasan Boesoeiri Ternate dengan menggunakan mobil angkot/mikrolet dan Terdakwa membayar ongkos mobil angkot sebesar Rp2.00.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan juga istri Terdakwa menyerahkan santunan duka berupa uang, beras, gula, ikan dan aqua;
- Bahwa Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada istri dan anak korban sehingga isteri dan anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut korban Sani Muhammad mengalami siku tangan kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, lubang telinga kanan keluar darah, Cedera kepala berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/033/VeR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdulrahman Rizky Sulaiman, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Chasan Boesoerie Ternate sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah korban dirawat di Rumah Sakiit Umum Daerah Chasan Boesoiri pada 18 Desember 2021 dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 08.20 Wit korban Sani Muhammad meninggal dunia sebagaimana surat kematian Nomor : 812/8515/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saiful Madjid, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Chasan Boesoerie sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunnggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Tunnggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh majelis Terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan" adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sedangkan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 19.30 WIT, bertempat di jalan batu angus samping Kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate telah terjadi kecelakaan lalulintas yaitu Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama telah mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX berwarna biru dengan nomor polisi DG 5061 LD dan menabrak korban Sani Muhammad yang sedang menyebrang jalan;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 19.00 WIT, Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa dari tempat acara nikahan saudaranya di Kel. Tafure, setelah itu Terdakwa balik lagi untuk mengambil anak Terdakwa, dan setelah tiba di jalan batu angus samping Kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tiba-tiba korban Sani Muhammad menyebrang jalan, karena kondisi tidak ada lampu penarangan dan mata Terdakwa yang mulai rabun sehingga Terdakwa tidak melihat korban yang melintas didepan sepeda motor Terdakwa, lalu tanpa sengaja, Terdakwa manabrak korban hingga jatuh tergeletak ditengah jalan;
- Bahwa kondisi korban pada saat kejadian yaitu jatuh terlentang di tengah jalan lalu tidak sadarkan diri, kemudian saksi Saifuddin Hi. Ahmad Alias Fudin dan beberapa warga syang membantu mengangkat korban selanjutnya bersama dengan Terdakwa, korban dibawa ke rumah sakit Umum daerah Chasan Boesoeiri Ternate dengan menggunakan mobil angkot/mikrolet dan Terdakwa membayar ongkos mobil angkot sebesar Rp2.00.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan juga istri Terdakwa menyerahkan santunan duka berupa uang, beras, gula, ikan dan aqua;
- Bahwa Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada istri dan anak korban sehingga isteri dan anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut korban Sani Muhammad mengalami siku tangan kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, lubang telinga kanan keluar darah, Cedera kepala berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/033/VeR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdulrahman Rizky Sulaiman, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Chasan Boesorie Ternate sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoeri pada 18 Desember 2021 dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 08.20 Wit korban Sani Muhammad meninggal dunia sebagaimana surat kematian Nomor : 812/8515/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saiful Madjid, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Chasan Boesoerie sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX berwarna biru dengan nomor polisi DG 5061 LD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX berwarna biru dengan nomor polisi DG 5061 LD adalah merupakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan kendaraan bermotor tersebut dikendarai Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kecelakaan Lalu Lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan (culpa)” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama**: perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua**: pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat kehati-hatian tersebut berkaitan dengan tingkat pengetahuan pelaku atas tindakan dan akibat yang dapat ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 19.30 WIT, bertempat di jalan batu angus samping Kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate telah terjadi kecelakaan lalulintas yaitu Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama telah mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX berwarna biru dengan nomor polisi DG 5061 LD dan menabrak korban Sani Muhammad yang sedang menyebrang jalan ;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 19.00 WIT, Terdakwa hendak menjemput istri Terdakwa dari tempat acara nikahan saudaranya di Kel. Tafure, setelah itu Terdakwa balik lagi untuk mengambil anak Terdakwa, dan setelah tiba di jalan batu angus samping Kantor Lurah Tafure Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tiba-tiba korban Sani Muhammad menyebrang jalan, karena kondisi tidak ada lampu penarangan dan mata Terdakwa yang mulai rabun sehingga Terdakwa tidak melihat korban yang melintas didepan sepeda motor Terdakwa, lalu tanpa sengaja, Terdakwa manabrak korban hingga jatuh tergeletak ditengah jalan ;
- Bahwa kondisi korban pada saat kejadian yaitu jatuh terlentang di tengah jalan lalu tidak sadarkan diri, kemudian saksi Saifuddin Hi. Ahmad Alias Fudin dan beberapa warga syang membantu mengangkat korban selanjutnya bersama dengan Terdakwa, korban dibawa ke rumah sakit Umum daerah Chasan Boesoeiri Ternate dengan menggunakan mobil angkot/mikrolet dan Terdakwa membayar ongkos mobil angkot sebesar Rp2.00.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan juga istri Terdakwa menyerahkan santunan duka berupa uang, beras, gula, ikan dan aqua;
- Bahwa Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada istri dan anak korban sehingga isteri dan anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut korban Sani Muhammad mengalami siku tangan kanan, terdapat sebuah luka lecet tekan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, lubang telinga kanan keluar darah, Cedera kepala berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/033/veR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdulrahman Rizky Sulaiman,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Chasan Boesoerie Ternate sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa setelah korban dirawat di Rumah Sakiit Umum Daerah Chasan Boesoiri pada 18 Desember 2021 dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 08.20 Wit korban Sani Muhammad meninggal dunia sebagaimana surat kematian Nomor : 812/8515/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saiful Madjid, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Chasan Boesoerie sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang Terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang dikendarai dan pula Terdakwa mengalami rabun mata serta tidak ada lampu penerangan jalan pada tempat kejadian sehingga Terdakwa tidak melihat korban Sani Muhammad saat menyebrang jalan dan Terdakwa telah sadar akan akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengedari kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majeli Hakim berpendapat unsur "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4), Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggol Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam DG 5061 LD dan 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam DG 5061 LD, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak hati-hati mengendarai kendaraan bermotor ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membawa korban ke rumah sakit setelah kejadian dengan menggunakan mobil angkot dan memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa Istri korban dan anak dari korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah memberikan santunan duka berupa, beras, gula Aqua, minyak goreng dan ikan disetiap dina tahlilan korban mulai dari dina malam pertama hingga dina tahlilan malam terakhir sehingga istri dan anak korban memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam DG 5061 LD
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam DG 5061 LD

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Nur Hasan Alias Hama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, S.H,M.H dan Ferdinal, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rustiana Madikoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah A. Rumalean, S.H, M.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 60 /Pid.Sus/2022/PN Tte